

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 111

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIASIH
KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1126/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakamulya - Kelurahan Jatiasih);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1174/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatirasa - Kelurahan Jatiasih);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1168/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiasih - Kelurahan Jatiluhur);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1170/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimekar - Kelurahan Jatiasih);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIASIH KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 362,90 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003- 09.1001-09.1002-000 dengan koordinat 6° 16' 51,894" LS dan 106° 57' 38,769" BT ke arah utara menyusuri Jalan Cikunir Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Cikunir Raya dan Jalan Rw Semut 2 yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-001 dengan koordinat 6° 16' 51,048" LS dan 106° 57' 39,074" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.06.1002- 06.1002-002 dengan koordinat 6° 16' 48,948" LS dan 106° 57' 51,795" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi rawa hingga bertemu Jalan H. Madrais yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002- 003 dengan koordinat 6° 16' 51,465" LS dan 106° 57' 55,802" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan Jalan H. Madrais dan Jalan Nasir yang terletak pada TK 32.75.04.1003- 09.1002-004 dengan koordinat 6° 16' 52,487" LS dan 106° 57' 57,065" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Nasir hingga bertemu pertigaan Jalan Nasir dan Jalan Cemara 6 yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-005 dengan koordinat 6° 16' 54,261" LS dan 106° 58' 1,761" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Cemara 6 hingga bertemu Jalan Cemara 6 yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-006 dengan koordinat 6° 16' 53,639" LS dan 106° 58' 2,001" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu Jalan Cemara 5 yang terletak

pada TK 32.75.04.1003-09.1002-007 dengan koordinat 6° 16' 54,057" LS dan 106° 58' 2,984" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Cemara 5 hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-008 dengan koordinat 6° 16' 53,590" LS dan 106° 58' 3,121" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-009 dengan koordinat 6° 16' 54,010" LS dan 106° 58' 5,424" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Perumahan Citra Swarna Residence 2 hingga bertemu Jalan Cemara 2 yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-011 dengan koordinat 6° 16' 55,442" LS dan 106° 58' 7,880" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Perumahan Citra Swarna Residence 2 hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002-09.1004-000 dengan koordinat 6° 16' 56,126" LS dan 106° 58' 10,027" BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1002- 09.1004-000 dengan koordinat 6° 16' 56,126" LS dan 106° 58' 10,027" BT ke arah barat daya menyusuri Kali Baru Perumahan Citra Swarna hingga bertemu jembatan di Jalan CocaCola yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1004-001 dengan koordinat 6° 16' 59,755" LS dan 106° 58' 7,620" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Baru hingga bertemu jembatan di Jalan Raya Jatiasih-Jatirasa yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1004-002 dengan koordinat 6° 17' 41,179" LS dan 106° 57' 54,357" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Baru hingga bertemu jembatan di Jalan Vila Jatirasa yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1004-003 dengan koordinat 6° 18' 22,665" LS dan 106° 57' 35,001" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Baru hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1002- 09.1004-000 dengan koordinat 6° 18' 44,028" LS dan 106° 57' 41,381" BT;

- (5) Batas Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002- 09.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,937''$ LS dan $106^{\circ} 57' 0,966''$ BT ke arah timur menyusuri Jalan Benda hingga bertemu Jalan Wibawa Mukti yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 40,241''$ LS dan $106^{\circ} 57' 9,544''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Rawa Kuda hingga bertemu pertigaan Jalan Rawa Kuda dan Jalan Raya Parpostel yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 44,871''$ LS dan $106^{\circ} 57' 18,173''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Raya Parpostel hingga bertemu Jalan Raya Parpostel yang terletak pada TK 32.75.09.1002-09.1005-003 dengan koordinat dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran $6^{\circ} 18' 51,909''$ LS dan $106^{\circ} 57' 25,057''$ BT air hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1002-09.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 53,935''$ LS dan $106^{\circ} 57' 39,631''$ BT.
- (6) Batas Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002- 09.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,937''$ LS dan $106^{\circ} 57' 0,966''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 47,506''$ LS dan $106^{\circ} 57' 9,265''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sawah Kampung Pamahan dan Kampung Kebantenan Jatiasih hingga bertemu Jalan Raya Pondok Gede Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 27,554''$ LS dan $106^{\circ} 57' 19,739''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Raya Pondok Gede Bekasi hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Pondok Bekasi dan Jalan Cikunir Raya yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 31,236''$ LS dan $106^{\circ} 57' 29,243''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Cikunir Raya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1001-09.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 51,894''$ LS dan $106^{\circ} 57' 38,769''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 111 SERI E

